



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH
Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung A Lantai I
E-mail : biroekonomikepri@gmail.com
TANJUNG PINANG

Tanjungpinang, 4 Juli 2019

Kepada:

Yth. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 120/1117/B.EKO/SET

TENTANG

**DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT,
PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DAN SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM**

Dalam rangka mendukung peran dan tugas pembinaan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Ultra Mikro dan Sistem Informasi Kredit Program di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat ;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 581/6781/SJ Tanggal 14 Desember 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat .
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program;
4. Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Selaku Ketua Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
5. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 11 April 2019 di Aston Tanjung Pinang Hotel and Conference Center.

Maka dapat kami sampaikan kepada Saudara ha-hal sebagai berikut :

1. Kepada Seluruh Bupati/Walikota membentuk Tim Monev Kredit Usaha Rakyat yang beranggotakan OPD dan Instansi Vertikal yang terkait;
2. Mengagendakan program/kegiatan terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Ultra Mikro dan Sistem Informasi Kredit Program dan mengalokasikan anggaran melalui APBD;
3. Membangun kerjasama dengan Provinsi/Lembaga terkait dalam upaya melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder di Kabupaten/Kota;
4. Meng-upload data calon debitur potensial ke dalam Sistem Informasi Kredit Program;
5. Menyelenggarakan Rapat koordinasi yang dilakukan secara periodik untuk evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada setiap semester kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya, terima kasih.

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H.T.S. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19660216 198602 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan);
3. Arsip